



**PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 3 TAHUN 2010**

**T E N T A N G
PENANGGULANGAN BENCANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa lokasi dan kondisi geografis Kota Pariaman termasuk daerah rawan bencana, terutama bencana alam seperti gempa, tanah longsor, banjir, tsunami, dampak gunung meletus dan kebakaran, yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis, dan korban jiwa;
- b. bahwa bencana sebagaimana dimaksud huruf a diatas dapat menghambat dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan hasilnya, sehingga perlu dilakukan upaya antisipasi Dan penanggulangan secara terkoordinir, terpadu, cepat dan tepat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan

- Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4823);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Bentuk dan Jenis Produk Hukum Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Mitigasi Bencana;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 22. Keputusan Menteri Sosial Nomor 1/HUK/1995 tentang Pengumpulan Sumbangan Untuk Korban Bencana;
 23. Keputusan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Oleh Masyarakat;
 24. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1452.K/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Inventarisasi Sumber Daya Mineral dan Energi, Penyusunan Peta Geologi, dan Pemetaan Zona Kerentanan Gerakan Tanah;
 25. Keputusan Menteri Pertambangan Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1054.K/12/MPE/2000 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Letusan Gunung Api;
 26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;

27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat;
28. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
29. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pariaman (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2008 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN

dan

WALIKOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pariaman;
2. Kepala Daerah adalah Walikota Pariaman;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Perangkat Daerah Kota adalah Unsur Pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pariaman;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat BPBD Kota Pariaman adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana kota Pariaman;
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;
9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;

10. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit;
11. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, atau antar komunitas masyarakat dan teror;
12. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi;
13. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik, atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
14. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sarana utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial, budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat pada wilayah pasca bencana;
15. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat;

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penanggulangan bencana berasaskan:
 - a. Kemanusiaan
 - b. Keadilan;
 - c. Kesamaan kedudukan dalam dan pemerintahan;
 - d. Keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
 - e. Ketertiban dan kepastian hukum;
 - f. Kebersamaan;
 - g. Kelestarian lingkungan hidup;
 - h. Ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Prinsip-prinsip Penanggulangan Bencana adalah:
 - a. Cepat dan tepat;
 - b. Prioritas;
 - c. Koordinasi dan keterpaduan;
 - d. Berdayaguna dan berhasil guna;
 - e. Transparansi dan akuntabilitas;
 - f. Kemitraan;
 - g. Pemberdayaan;
 - h. Nondiskriminatif;
 - i. Nonproletisi.

Pasal 3

Penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- a. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
- d. Menghargai budaya lokal;
- e. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan; dan
- g. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB III TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah, melimpahkan tugas pokok dan fungsinya kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melibatkan unsur-unsur antara lain; masyarakat, lembaga kemasyarakatan, lembaga usaha dan lembaga internasional.

Pasal 5

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. Pengurangan resiko bencana dan pemanduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan.
- d. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai;
- e. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai;
- f. Pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai kemampuan daerah; dan
- g. Pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Pasal 6

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. Pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan Kota dan/atau Kabupaten/Kota lain;
- d. Pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;

- e. Perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya;
- f. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang berskala Kota, Kabupaten/Kota.
- g. Memberi izin tentang pengumpulan barang dan uang dalam penanggulangan bencana;

BAB IV **JENIS DAN TAHAPAN PENANGGULANGAN BENCANA**

Bagian Kesatu **Jenis Bencana**

Pasal 7

Jenis bencana terdiri dari:

- a. Bencana alam;
- b. Bencana non alam;
- c. Bencana sosial.

Pasal 8

(1) Bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

- a. Gempa bumi;
- b. Tsunami;
- c. Gunung meletus;
- d. Banjir;
- e. Kekeringan;
- f. Angin topan;
- g. Badai; dan
- h. Tanah longsor;

(2) Bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:

- a. Gagal teknologi;
- b. Gagal modernisasi;
- c. Epidemii;
- d. Wabah penyakit.
- e. HIV/AIDS;
- f. Kecelakaan laut; dan
- g. Kebakaran;

(3) Bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:

- a. Konflik sosial antar kelompok/komunitas masyarakat;
- b. Teror.

BAB V **Bagian Kesatu** **HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT**

Pasal 9

(1) Setiap orang berhak:

- a. Mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
- b. Mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;

- c. Mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana;
 - d. Berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - e. Berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - f. Melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

Pasal 10

Setiap orang berkewajiban:

- a. Menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. Melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan
- c. Memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana;
- d. Mendapatkan izin dalam pengumpulan barang dan uang untuk penanggulangan bencana.

Bagian Kedua Hak, Kewajiban dan Peran Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 11

Lembaga kemasyarakatan berhak:

- a. Mendapatkan kesempatan dalam upaya kegiatan penanggulangan bencana.
- b. Mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana;
- c. Melaksanakan kegiatan pengumpulan barang dan uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.

Pasal 12

Lembaga kemasyarakatan berkewajiban;

- a. Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Penanggulangan Bencana;
- b. Memberikan dan melaporkan kepada instansi yang berwenang dalam pengumpulan barang dan uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.

Pasal 13

Lembaga kemasyarakatan dapat berperan menyediakan sarana dan pelayanan untuk melengkapi kegiatan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah.

BAB VI PERAN LEMBAGA USAHA DAN LEMBAGA INTERNASIONAL Bagian Kesatu Peran Lembaga Usaha

Pasal 14

Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

Pasal 15

- (1) Lembaga usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- (2) Lembaga usaha berkewajiban menyampaikan laporan kepada pemerintah dan/atau badan yang diberi tugas melakukan penanggulangan bencana serta menginformasikan kepada publik secara transparan
- (3) Lembaga usaha berkewajiban mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.

Bagian Kedua Peran Lembaga Internasional

Pasal 16

- (1) Lembaga internasional mewakili kepentingan masyarakat internasional dan bekerja sesuai dengan norma-norma hukum internasional.
- (2) Lembaga-lembaga internasional dapat ikut serta dalam upaya penanggulangan bencana dan mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah terhadap para pekerjanya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Lembaga-lembaga internasional dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana berhak mendapatkan akses yang aman ke wilayah-wilayah terkena bencana

Pasal 17

- (1) Lembaga internasional berkewajiban menyelaraskan dan mengkoordinasikan kegiatannya dalam penanggulangan bencana dengan kebijakan penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Lembaga internasional berkewajiban memberitahukan kepada Pemerintah Daerah mengenai aset-aset penanggulangan bencana yang dibawa.
- (3) Lembaga internasional berkewajiban mentaati ketentuan perundangan dan peraturan yang berlaku dan menjunjung tinggi adat dan budaya Daerah.
- (4) Lembaga internasional berkewajiban mengindahkan ketentuan yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan.

Pasal 18

- (1) Lembaga internasional menjadi mitra masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan bencana oleh lembaga internasional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek:

- a. Sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;
- b. Kelestarian lingkungan hidup;

- c. Kemanfaatan dan efektivitas;
- d. Lingkup luas wilayah.

Pasal 20

Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi 3 (tiga) tahapan yaitu:

- a. Pra bencana
- b. Saat tanggap darurat; dan
- c. Pasca bencana

Pasal 21

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat:
 - a. Menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman; dan
 - b. Mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan seseorang atau masyarakat atas suatu benda.
- (2) Setiap orang yang tempat tinggalnya dinyatakan sebagai daerah terlarang atau yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b mendapat ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Daerah rawan bencana dimaksud ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;

Bagian Kedua Prabencana

Pasal 22

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi:

- a. Dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. Dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Paragraf 1 Dalam situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 23

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi:

- a. Perencanaan penanggulangan bencana;
- b. Pengurangan resiko bencana;
- c. Pencegahan;
- d. Pemanduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. Persyaratan analisis resiko bencana;
- f. Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. Pendidikan dan pelatihan; dan
- h. Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Pasal 24

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud Pasal 23 huruf a ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan;
- (2) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- (3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data tentang resiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana;
- (4) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. Pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. Analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. Pilihan tindakan pengurangan resiko bencana;
 - e. Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana;
 - f. Alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia
- (5) Pemerintah Daerah dalam waktu tertentu meninjau dokumen perencanaan penanggulangan bencana secara berkala;
- (6) Dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, pemerintah daerah dapat mewajibkan pelaku penanggulangan bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana.

Pasal 25

- (1) Pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. Pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. Analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. Pilihan tindakan pengurangan resiko bencana;
 - e. Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana;

Pasal 26

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c meliputi:

- a. Identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
- b. Kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
- c. Pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana; dan
- d. Penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup.
- e. Penguatan ketahanan sosial masyarakat

Pasal 27

Pemanduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.

Pasal 28

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) ditinjau secara berkala.
- (2) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- (3) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai resiko tinggi yang menimbulkan bencana dilengkapi dengan analisis resiko bencana sebagai bagian dari usaha penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangan.

Paragraf 2
Dalam situasi Terdapat Potensi Terjadinya Bencana
Pasal 29

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, meliputi:

- a. Kesiapsiagaan
- b. Peringatan dini; dan
- c. Mitigasi bencana

Pasal 30

- (1) Kesiap-siagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana.
- (2) Kesiap-siagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Penyusunan dan ujicoba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - b. Pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
 - c. Penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - e. Penyiapan lokasi evakuasi ; dan
 - f. Penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur-prosedur tetap tanggap darurat bencana.
 - g. Penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

Pasal 31

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat;
- (2) Peringatan dini yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Pengamatan gejala bencana;
 - b. Analisis hasil pengamatan gejala bencana;
 - c. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
 - d. Penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana;
 - e. Pengambilan tindakan oleh masyarakat.

Pasal 32

- (1) Mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dilakukan untuk mengurangi resiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana;
- (2) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Pelaksanaan penataan ruang
 - b. Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan dan;
 - c. Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

Bagian Ketiga
Saat Tanggap Darurat
Pasal 33

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi:

- a. Pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya;

- b. Penentuan status keadaan darurat;
- c. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana .
- d. Pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. Perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f. Pemulihan dengan segera sarana-sarana vital.

Pasal 34

Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. cakupan lokasi bencana;
- b. jumlah korban;
- c. kerusakan prasarana dan sarana
- d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan;
- e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Pasal 35

Dalam hal status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b ditetapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai kemudahan akses yang meliputi:

- a. Pengerahan sumber daya manusia;
- b. Pengerahan peralatan;
- c. Pengerahan logistik;
- d. Imigrasi, cukai, dan karantina;
- e. Perizinan;
- f. Pengadaan barang/jasa;
- g. Pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
- h. Penyelamatan
- i. Komando untuk memerintahkan sektor/lembaga

Pasal 36

- (1) Dalam hal ditetapkan status darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pemerintah Daerah yang terkena bencana dapat mengerahkan asset bidang pertahanan dan keamanan, perlindungan masyarakat dan Badan usaha;
- (2) Pengerahan asset bidang pertahanan, perlindungan masyarakat dan Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah berwenang melakukan dan/ atau meminta pengerahan daya :
 - a. Sumberdaya antar daerah;
 - b. Lembaga internasional yang bertugas menangani bencana;
 - c. Search and rescue (SAR)
 - d. Tentara Nasional Indonesia (TNI)
 - e. Polisi Republik Indonesia (POLRI)
 - f. Palang Merah Indonesia;
 - g. Perlindungan Masyarakat (Linmas)
 - h. Lembaga Sosial dan keagamaan
- (2) Ketentuan dan tata cara pemanfaatan sumberdaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 38

Penetapan status darurat bencana untuk skala Kota dilakukan oleh Walikota setelah melakukan koordinasi dengan Muspida.

Pasal 39

Penyelamatan dan evakuasi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya:

- a. Pencarian dan penyelamatan korban;
- b. Pertolongan darurat;
- c. Evakuasi korban.

Pasal 40

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 huruf d meliputi bantuan penyediaan:

- a. Kebutuhan air bersih, sanitasi;
- b. Pangan
- c. Sandang
- f. Pelayanan kesehatan
- g. Pelayanan psikososial
- h. Penampungan dan tempat hunian

Pasal 41

- (1) Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan
 - a. Pendataan
 - b. Penempatan pada lokasi yang aman; dan
 - c. Pemenuhan kebutuhan dasar
- (2) Penanganan masyarakat dan pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 42

- (1) perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial;
- (2) kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bayi, balita dan anak-anak;
 - b. Ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
 - c. Penyandang cacat;
 - d. Orang lanjut usia.

Pasal 43

Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.

**Bagian Keempat
Pasca bencana
Pasal 44**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi:

- a. Rehabilitasi; dan
- b. Rekonstruksi

Pasal 45

(1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dilakukan melalui kegiatan:

- a. Perbaikan lingkungan daerah bencana;
- b. Perbaikan prasarana dan sarana umum;
- c. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d. Pemulihan sosial psikologis;
- e. Pelayanan kesehatan;
- f. Rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- g. Pemulihan sosial ekonomi budaya
- h. Pemulihan keamanan dan ketertiban;
- i. Pemulihan fungsi pemerintahan;
- j. Pemulihan fungsi pelayanan publik.

(2) Segala hal berkenaan dengan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota;

Pasal 46

Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b dilakukan melalui kegiatan :

- a. Pembangunan kembali prasarana dan prasarana;
- b. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat ;
- c. Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana;
- e. Partisipasi dan peran serta lembaga serta organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- f. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
- g. Peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- h. Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

**BAB VIII
PENDANAAN DAN BANTUAN BENCANA**

**Bagian Kesatuan
Pendanaan**

Pasal 47

(1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah.

(2) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana yang memadai dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (2) Penggunaan anggaran penanggulangan bencana yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 49

- (1) Pada saat tanggap darurat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menggunakan dana siap pakai sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf e.
- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (3) Penanggulangan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Pemerintah Daerah dapat memberi izin pengumpulan uang dan barang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pengelolaan Bantuan Bencana

Pasal 51

Pengelolaan sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional

Pasal 52

Pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan pengelolaan sumber daya bantuan bencana sebagaimana dimaksud Pasal 51 pada semua tahap bencana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 53

Tata cara pemanfaatan serta pertanggungjawaban penggunaan sumber daya bantuan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan, berdasarkan ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Bantuan dapat berupa pangan dan non pangan serta pekerja kemanusiaan atau relawan.
- (2) Pengelolaan bantuan bencana meliputi upaya pengumpulan, penyimpanan, dan penyaluran bantuan bencana yang berasal dari dalam maupun luar negeri yang berbentuk uang dan/atau barang.
- (3) Walikota mempunyai kewenangan untuk mengalokasikan dan mendistribusikan bantuan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.

BAB IX
PENGAWASAN
Pasal 55

- (1) Pemerintahan Daerah melakukan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - b. Kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - c. Kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - d. Pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancangan bangunan dalam negeri;
 - e. Kegiatan konservasi lingkungan hidup;
 - f. Perencanaan tata ruang;
 - g. Pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. Kegiatan reklamasi; dan
 - i. Pengelolaan keuangan;
 - j. Pengatasmamaan penelitian bencana.

Pasal 56

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan sumbangan, Pemerintahan Daerah dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan agar dilakukan audit.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintahan dan masyarakat dapat meminta agar dilakukan audit.

Pasal 57

Apabila berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (2) dan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam pasal 56, ditemukan adanya penyimpangan, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 58

- (1) Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesempatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian diluar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (3) Upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayau (2) dapat dilakukan dengan tata cara adat, arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Sengketa mengenai kewenangan manajemen risiko bencana antar Pemerintah Daerah diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 60

Pemerintah Daerah atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pelaku penanggulangan bencana dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat apabila terdapat indikasi risiko bencana yang akan dan sedang dihadapi oleh masyarakat.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pelaku penanggulangan bencana berhak mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan manajemen risiko bencana dan/atau prasarananya untuk kepentingan keberlanjutan fungsi manajemen risiko bencana.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi manajemen risiko bencana, dan/atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata.
- (3) Lembaga kemasyarakatan sebagai pelaku penanggulangan bencana berhak mengajukan gugatan dan harus memenuhi persyaratan :
 - a. Lembaga kemasyarakatan berstatus badan hukum dan bergerak dalam bidang manajemen risiko bencana;
 - b. Mencantumkan tujuan pendiri lembaga kemasyarakatan dalam anggaran dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi manajemen risiko bencana; dan
 - c. Telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 62

- (1) Selain pejabat penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidik, para Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk dijadikan tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarga;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 63

Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan pembangunan beresiko tinggi, yang tidak dilengkapi dengan analisis resiko bencana yang mengakibatkan terjadinya bencana, dipidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana.

Pasal 64

Setiap orang yang melakukan pengumpulan uang dan barang dalam hal terjadinya bencana tanpa izin dari pejabat yang berwenang, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah);

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di Kota Pariaman dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 66

Program kegiatan berkaitan dengan penanggulangan bencana yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu kegiatan dimaksud berakhir kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Sebelum Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibentuk, Satlak PB tetap dapat melaksanakan tugas
- (2) Setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibentuk, Satlak PB dinyatakan dibubarkan

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, paling lambat 1 (satu) tahun, Badan penanggulangan Bencana Daerah sudah dibentuk.

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut sepanjang mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di: Pariaman
pada tanggal : 12 Agustus 2010

WALIKOTA PARIAMAN

MUKHLIS, R

Diundangkan di : Pariaman
pada tanggal : 12 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN

Ir. Armen, MM
NIP. 19580311 199003 1 002

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2010 NOMOR 25

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR: 3 TAHUN 2010
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA

I. Penjelasan Umum

Pulau Sumatera dan pulau-pulau sekitarnya khususnya wilayah Kota Pariaman merupakan daerah yang memiliki kerawanan yang cukup tinggi terhadap gempa bumi dengan potensi Tsunami karena terletak berdekatan dengan dua lempeng patahan bumi yaitu lempeng Australia dan Asia (Eurasia).

Kota Pariaman yang merupakan wilayah yang berdekatan dengan lempeng Eurasia memiliki dua retakan (patahan) yaitu:

- Retakan Sumatera disepanjang Bukit Barisan
- Retakan Mentawai diantara pesisir barat dengan Kepulauan Mentawai

Berdasarkan penelitian bahwa dibagian barat Kepulauan Mentawai antara batas lempeng Eurasia dengan lempeng Australia (Zona Subduksi Sumatera) dimana lempeng Australia bergerak mendorong lempeng Eurasia dengan kecepatan + 7 cm/tahun kearah timur laut sehingga pada suatu saat akan dapat menimbulkan patahan besar yang menyebabkan gempa. Dari pengalaman sejarah membuktikan bahwa pada tahun 1797 M dan 1833 M terjadi gempa besar (+ 9 skala richter) disekitar Mentawai yang diikuti oleh gelombang Tsunami yang cukup besar.

Dengan kondisi Kota Pariaman yang terletak di pinggir pantai dengan bersebelahan langsung dengan lautan Samudera Hindia oleh karena itu selain ancaman gelombang Tsunami juga terdapat ancaman badai besar dan angin puting beliung. Bencana banjirpun juga sering terjadi karena tapografi daerah Kota Pariaman relatif rendah dan terdapat beberapa sungai yang sering meluap.

Belajar dari pengalaman bencana gempa bumi dan tsunami 26 Desember 2004 lalu di Daerah Istimewa Aceh yang menimbulkan dampak luar biasa, hal itu disebabkan kurangnya kesiapsiagaan Pemerintah dalam menghadapi bencana. Sedangkan bencana gempa, tsunami, tanah longsor, angin puting beliung, banjir masih mengancam dimasa yang akan datang, maka untuk mengantisipasi dampak bencana dimaksud perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

(Ayat 1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" termanifestasi dalam penanggulangan bencana sehingga undang-undang ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan

bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan "asas keselarasan" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan "asas keserasian" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian lingkungan hidup" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas ilmu pengetahuan dan teknologi" adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pascabencana.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "prinsip cepat dan tepat" adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "prinsip prioritas" adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "prinsip koordinasi" adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Yang dimaksud dengan "prinsip keterpaduan" adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "prinsip berdaya guna" adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan "prinsip berhasil guna" adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "prinsip transparansi" adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan "prinsip akuntabilitas" adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan "prinsip nondiskriminasi" adalah bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "nonproletisi" adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.

Pasal 6

cukup jelas

Pasal 7

cukup jelas

Pasal 8

cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a,

Yang dimaksud dengan masyarakat rentan bencana adalah anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan karena keadaan yang di sandangnya di antaranya masyarakat lanjut usia, penyandang cacat, anak-anak, serta ibu hamil dan menyusui.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2010 NOMOR 25